#### **BAB IV**

## HASIL PENELITIAN

A. tradisi mbecek dan tumpangan di Dusun Suweden, Desa Sumberboto, Kec. Wonotirto, Kab. Blitar.

Masyarakat Dusun Suweden merupakan masyarakat yang bisa dibilang masih sangat tradisional atau lebih tepatnya tertinggal karena budaya adat istiadat benar-benar masih dijunjung tinggi, dan masih sedikit yang mengerti tentang kemajuan tehnologi kecuali para generasi muda. Untuk mata pencarian warga dusun Duweden mayoritas bekerja sebagai petani, tetapi hanya beberapa orang yang memiliki sawah sendri sisanya menjadi para buruh tani (orang yang bekerja kepada orang yang memiliki sawah). Masyarakat Dusun Suweden masih sangat kental akan tradisi tradisi nenek moyang, dan juga sangat sering bahkan bisa dibilang masih sering mengadakan acara-acara budaya seperti yang diungkapkan bapak Trimo berikut ini

Warga sini masih sangat melestarikan kebudayaan yang dilakukan mbahmbah zaman dulu mas, karena menurut saya budaya-budaya seperti ini jangan sampai hilang, sebagai contoh kami masih sering mengadakan genduri, nyadran, sayan, buwuhan (kondangan), genduri selikuran dan masih banyak lagi mas, tapi akhir-akhir ini saya khawatir sama anak muda zaman sekarang yang mulai lebih mengutamakan hal modern

ketimbang warisan nenek moyang kalau seperti ini kan bisa hilang budaya-budaya kita.<sup>82</sup>

Masyarakat Dusun Suweden juga sangat berhati-hati dengan perkembngan zaman mereka benar-benar tidak ingin budaya mereka dinodai oleh hal-hal yang berbau modernitas seperti yang diungkapkan bapak Trimo berikut ini

Dulu pernah mas hamper bentrok gara-gara pada saat klumpuk'an atau kumpulan itu membahas tentang peringkasan genduri saat menyambut bulan Ramadhan kalau saya ngikut aja tapi ada orang-orang yang lebih tua dari saya tidak setuju karena dianggap merusak tradisi nenek moyang.<sup>83</sup>

Salah satu tradisi yang masih tetatap dilestarika di tradisi mbecek dan tumpangan di Dusun Suweden, Desa Sumberboto, Kec. Wonotirto, Kab. Blitar adalah tradisi mbecek. Mbecek merupakan tradisi yang hampir setiap tahun ada di Dusun Suweden ini kecuali bulan maulid, suro, sapar, jumadil awal karena menurut adat jawa tidak boleh menggelar hajatan pada bulan tersebut. Meskipun sering diadakan tapi tidak ada masyrakat yang mengeluh akan hal tersebut padahal jika dlihat dari segi ekonomi masyarakat Dusun Suweden tidak bisa dikatan dalam kategori kaya, belum lagi jumlah uang yang diberikan pada kondangan setiap tahun bisa terus meningkat.

Yang menjadi menarik di acara mbecek ini secara tidak langsung masyarakat seolah-olah memiliki kewajiban untuk mengembalikan uang

<sup>83</sup> Hasil Wawancara Bapak Trimo Selaku Sesepuh Dusun Suweden, Desa Sumberboto, Kec. Wonotirto, tanggal 19 januari 2020 pukul 18.00

-

<sup>&</sup>lt;sup>82</sup> Hasil Wawancara Bapak Trimo Selaku Sesepuh Dusun Suweden, Desa Sumberboto, Kec. Wonotirto, tanggal 19 januari 2020 pukul 18.00

sumbangan yang telah diberikan, bahkan mereka mencatat jumlah uang yang mereka terima di buku catatan agar mudah dalam mengembalikan uang sumbangan kondangan tersebut. Disinilah yang membuat peneliti menjadi ingin meninjau lebih jauh tentang sebenarnya bagaimana hukumnya memberikan uang pada acara becek'an ini, dan menggali permasalahan ini dari sejarahnya sekalipun.

Untuk itu peneliti mewawancarai bapak Trimo selaku salah satu sesepuh di Dusun Suweden, menurut bapak Trimo disini tidak ada kejelasan tentang kapan kondangan ini pertama kali diadakan dan siapa yang pertama kali menyelengkarakan acara kondangan, yang jelas sekitar tahun 1950 itu sudah diadakan dengan cara yang jauh lebih sederhana atau bisa dikatan sangat sederhana, semisal kalau sekarang menggunakan tenda terop, dahulu hanya menggunakan daun kelapa yang dianyam dan diletakan di sekeliling rumah.

Dari sini peneliti mengetahui bahwa banyak perberdaan mbecek zaman dahulu dengan zaman sekarang, untuk itu peneliti terus meninjau lebih jauh lagi terutama pada perkembangan mbecek ini menurut bapak Trimo perkembangan kondangan sangat luar biasa pesat sekalipun disini hanya daerah dusun terpencil, menurut bapak trimo ada dua unsur, yang pertama adalah teknologi, teknologi yang sangat pesat menyebabkan semua yang jauh menjadi dekat ini sangat berpengaruh besar karena sebab teknologi ini yang dulunya mbecek hanya dihadiri oleh warga satu dusun tapi sekarang bahkan orang dari luar kotapun bisa hadir

Kalau dulu mbecek itu hanya dihadiri oleh warga satu dusun karena cara mengundangya datang dari rumah kerumah, kalau zaman sekarang pakai hp pun bisa nyampai undanganya makanya yang hadir dari bebrbagai tempat.<sup>84</sup>

Yang kedua adalah relasi yang semakin luas, menurut bapak Trimo relasi ini yang menyebabkan banyaknya yang hadir ke acara mbecek dan hal ini mau tidak mau memaksa tuan rumah untuk membuat suatu acara yang megah agar tidak malu.

yang menyebabkan acara mbecek dihadiri banyak orang itu semakin banyaknya kenalan mas, contohnya teman sekolah, teman kerja. Kalau dulu kan sekolah masih jarang bahkan rata-rata warga disini tidak sekolah, terus kalau kerja ya disawah bersama-sama orang satu dusun jadi kenalanya ya cuman orang-orang itu saja.<sup>85</sup>

Dari pernyataan bapak trimo ini peneliti menjadi ingin tahu lebih dalam karena ternyata perbedaan mbecek yang sangat jauh antara zaman sekarang dengan zaman dahulu. Untuk itu peneliti menanyakan pertayaan yang lebih mendalam, terutama siapa yang menentukan besaran jumlah uang yang diberikan saat kondangan karena jumlahnya bisa naik setiap tahunya. Menurut bapak trimo hal ini didasari dengan naiknya kebutuhan bahan pokok

Kalau zaman dulu itu nggak tiba-tiba naik seperti ini mas, jumlahnya itu naiknya kadang bisa lima tahun sekali bahkan dulu itu bisa dibilang mengikuti jumlah harga beras. Jadi kalau beras mahal maka uang

85 Hasil Wawancara Bapak Trimo Selaku Sesepuh Dusun Suweden, Desa Sumberboto, Kec. Wonotirto, tanggal 19 januari 2020 pukul 18.00

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup> Hasil Wawancara Bapak Trimo Selaku Sesepuh Dusun Suweden, Desa Sumberboto, Kec. Wonotirto, tanggal 19 januari 2020 pukul 18.00

mbeceknya naik. Nah kalau zaman sekarang sepertinya nggak tentu mas kalau saya ngikut orang-orang lain saja. <sup>86</sup>

Pernyataan ini perkuat oleh pernyataan ibu Tumini selaku orang yang baru saja menggelar acara hajatan untuk anaknya, menurutnya kalau zaman beliau masih kecil kmbecek itu bahkan tidak memakai uang.

Dahulu ketika saya masih kecil itu nggak pakai uang tidak apa-apa mas, jadi kalau mbecek itu pakai bahan pokok seperti beras, nasi jagung pokoknya hasil panen lah<sup>87</sup>

Kalau zaman dahulu tidak memakai uang bisa berarti dari segi niat atau tujuan menghadiri hajatan juga bisa berubah seiring berkembangnya waktu, menurut bapak Billy selaku praktisi hukum di tulungagung niat pertama mbecek adalah tolong menolong atau bantu membantu sesama anggota masyarakat.

Sebenarnya mbecek adalah sebuah tradisi yang pada awalnya timbul untuk mewujudkan sifat gotong royong, sama seperti kebanyakan tradisi lainya yang tujuanya agar kehidupan bermasyarakat tetap berlangsung secara harmonis<sup>88</sup>

Hal ini juga sama seperti yang diungkapkan ibu Tumini bahwa sebenarnya tujuan mbecek ini hanyalah melestarikan tradisi

Hasil Wawancara Ibu Tumini Selaku warga yang baru saja menggelar acara kondangan
 Dusun Suweden, Desa Sumberboto, Kec. Wonotirto, tanggal 20 januari 2020 pukul 20.00
 Hasil Wawancara Bapak Billy Selaku Pengacara di Tulungagung, tanggal 21 januari 2020 pukul 15.00

<sup>&</sup>lt;sup>86</sup> Hasil Wawancara Bapak Trimo Selaku Sesepuh Dusun Suweden, Desa Sumberboto, Kec. Wonotirto, tanggal 19 januari 2020 pukul 18.00

Tujuan utamanya kalo dari zaman dahulu sebenarnya, adalah meminta doa restu dari dari saudara dan tetangga, dan juga terus melestarikan tradisi karena menurut saya ini adalah tradisi yang tidak boleh ditinggalkan, tapi semakin kesini menurut saya berbeda mas, karena tidak sedikit orang yang menganggap bahwa ini seperti tabungan, semakin banyak dia datang ke acara hajatan maka semakin banyak juga yang akan hadir diacara hajatanya kelak, tapi menurut saya itu adalah pemikiran yang salah karena tujuan utamanya kalau menurut saya ya tetap meminta doa dari saudara tadi<sup>89</sup>

Untuk lebih menguatkan tentang pernyataan yang ibu tumini katakan maka peneliti mencari narasumber lain, yaitu ibu Titik selaku orang yang sering datang ke acara kondangan, menurut ibu Titik seseorang tidak punya hak untuk berharap agar uang mbeceknya dikembalikan kelak

saya kalau pergi ke hajatan ya karena saya kenal dengan orang itu mas, bahkan kalau ada undangan hajatan yang diberikan tapi saya tidak kenal orang tersebut maka saya tidak hadir, jadi saya kekondangan hanya karena saya kenal, bukanya nyari uang tabungan agar nanti banyak yang hadir ka hajatan saya kelak, kalau prinsipnya gitu saya bisa hadir kesetiap hajatan orang yang tidak saya kenal<sup>90</sup>

Dari pernyataan ketiga narasumber tadi niat yang benar dari dahulu hingga sekarang adalah meminta doa kepada saudara, tatangga dan orang-orang yang kenal denganya, memang ada sedikit orang yang menganggap mbecek adalah tabungan masa depan tapi itu adalah pemikiran yang salah. Dari sini peneliti berfikir bagaimana jika seseorang mengadakan acara hajatan dengan cara yang

Sumberboto, Kec. Wonotirto, tanggal 20 januari 2020 pukul 14.00

Hasil Wawancara Ibu Tumini Selaku warga yang baru saja menggelar acara kondangan ,Di Dusun Suweden, Desa Sumberboto, Kec. Wonotirto, tanggal 20 januari 2020 pukul 20.00
 Hasil Wawancara Ibu Titiki Selaku warga masyarakat ,Di Dusun Suweden, Desa

berbeda, semisal tidak mencatat uang yang diberikan, menurut bapak Trimo ini memang cara baru sedangkankan zaman dahulu tidak ada yang tentunya memiliki beberapa tujuan

kalau dulu tidak ada mencatat jumlah uang yang diberikan pada kondangan mas, karena yang hadir hanya satu dusun, itupun jumlah pemberian hampir semua sama, nah kalau sekarang banyak sekali yang datang dan jumlahnya beraneka ragam, yang tujuan utamanya jangan sampai kita memberikan uang yang lebih sedikit dari uang yang diterima saat mbecek karena nggak enak atau bisa dibilang malulah.<sup>91</sup>

Tapi menurut peneliti penulisan jumlah uang juga adalah hubungan timbal balik dari pemberian nama pada amplop tapi menurut bapak Trimo pemberian nama pada amplop juga memiliki tujuan yang baik

kalau pemberian nama itu mas karena sekarang orang datang kekondangan itu banyak dan namanya sering sama maka diamplop ditulis nama dan alamat, dan tujuanya bukan untuk menegetahui jumlah uangnya tapi untuk memastikan bahwa orang yang kita undang hadir dalam acara kondangan kita kemudian ini juga ada kaitanya dengan sejarahnya mas karena kalau dulu tidak ada amplop jadi penggelar hajatan harus benar-benar mengingat siapa orang yang datang dan berapa jumlah uang yang diberikan agar nanti jumlah uang yang kita kembalikan tidak lebih kecil dari yang diberikan kan bisa malu nanti mas <sup>92</sup>

Kalau dari segi praktek penyebaran undangan menurut bapak trimo itu juga pengaruh perkembangan zaman karena pada zaman dahulu itu tidak ada

<sup>92</sup> Hasil Wawancara Bapak Trimo Selaku Sesepuh Dusun Suweden, Desa Sumberboto,
 Kec. Wonotirto, tanggal 19 januari 2020 pukul 18.00

<sup>&</sup>lt;sup>91</sup> Hasil Wawancara Bapak Trimo Selaku Sesepuh Dusun Suweden, Desa Sumberboto, Kec. Wonotirto, tanggal 19 januari 2020 pukul 18.00

kalo undangan mas dulu datang kerumah- rumah satu persatu tidak ada yang namanya surat undangan, karena percetakan juga belum ada, oleh karena itu dulu yang hadir hanya satu dusun saja, kenapa kok dibuat undangan sebenarnya agar lebih mudah memberi tahu saudara- saudaranya yang rumahnya jauh"<sup>93</sup>

Ternyata perkembangan pagelaran becek'an sangatlah besar dari segi cara, proses, bahkan tujuanya bisa berubah karena perkembangan zaman hal ini membuat lebih ingin mengetahui lebih dalam tentang becek'an dari berbagai sumber baik dari penyelenggara acara hajatan maupun para ahli agama atau hukum tentang tradisi kondangan ini

Penyumbangan pada hajatan sudah biasa dilakukan oleh warga Dusun Suweden ini, sebagaimana sumbangan seharusnya tidak ada unsur mengembalikan karena pemberian sumbangan haruslah dilakukan secara ikhlas.

Akan tetapi di dusun suweden ini mengenal istilah ketumpangan atau bisa dibilang masih punya kewajiban untuk membalas uang sumbangan tersebut, terlebih lagi dalam acara hajatan tidak bisa dikatakan memberikan uang sumbangan secara langsung akan tetapi ditaruh dikotak yang sudah disediakan, hal ini lah yang membuat kontruksi hukum dari penyumbangan ini sedikit tidak jelas.

<sup>&</sup>lt;sup>93</sup> Hasil Wawancara Bapak Trimo Selaku Sesepuh Dusun Suweden, Desa Sumberboto, Kec. Wonotirto, tanggal 19 januari 2020 pukul 18.00

Dari pemaparan diatas dapat diketahui bahwa ketumpangan memang sudah umum di warga masyarakat dusun suweden, dan mereka mengakui bahwa ada kewajiban untuk mengembalikan uang becek'an tapi jika tidak mengembalikanpun tidak dipermasalahkan sebenarnya tapi ada beberapa warga yang menghukum dengan sanksi sosial, seperti yang diutarakan bapak Trimo.

Ketumpangan berarti uang yang diberikan di kondangan harus dikembalikan lagi suatu saat tanpa adanya perjajian langsung dari kedua belah pihak, memang betul ada sebagian warga yang istilahnya ngrasani jika uang kondanganya tidak dikembalikan, tapi itu hanya beberapa warga yang menurut saya tidak mengerti hakikat kondangan yang sebenarnya adalah guyub rukun atau saling membantu sesama warga masyarakat<sup>94</sup>

Kewajiban mengembalikan ini juga dietujui ibu Tumini selaku seseorang yang baru saja melangsungkan acara hajatann, menurut beliau jika tidak mengembalikan uang tersebut karena ada semacam sanksi batin yang akan menimpanya

Ya kalau ketumpangan harus mengembalikan mas tapi itu tidak wajib, bagaimana ya mas kalau nggak mengembalikan itu tidak enek hati, semisal kita berpapasan dengan orang tersebut secra tidak sengaja maka aka nada rasa malu atau tidak enek dihati istilahnya"<sup>95</sup>

Dari pengakuan bahwa warga dusun Suweden yang mengakui bahwa memang ada kewajiban untuk mengembalikan uang mbecek tersebut, peneliti

<sup>&</sup>lt;sup>94</sup> Hasil Wawancara Bapak Trimo Selaku Sesepuh Dusun Suweden, Desa Sumberboto, Kec. Wonotirto, tanggal 19 januari 2020 pukul 18.00

<sup>&</sup>lt;sup>95</sup> Hasil Wawancara Ibu Tumini Selaku warga yang baru saja menggelar acara kondangan Di Dusun Suweden, Desa Sumberboto, Kec. Wonotirto, tanggal 20 januari 2020 pukul 20.00

ingin mengetahui kenapa mereka tetap mengadakan atau menggelar acara becek'an ini padahal disini ada hubungan timbal balik dari pemberian uang becek'an tersebut, tapi menurut ibu Tumini mengelar acara besar seperti ini bukanlah masalah kewajiban mengembalikanya, akan tetapi ini semua diadakan karena ingin membahagiakan anak dan juga melestarikan tradisi

saya sih tidak khawatir masalah mengembalikan uang-uang tersebut mas, yang penting saya mengikuti tradisi yang ada dan juga lebih menaikan kondisi saya dimasyarakat bahwa saya bisa mengadakan acara hajatan untuk anak-anak saya, dan itu merupakan suatu rasa kebanggaan tersendiri bagi masyarakat sini apalagi kalau bisa menyewa wayang besar, jaranan ataupun elekton itu lebih lengkap lagi. <sup>96</sup>

Dari peryantaan diatas bahwasanya menggelar acara becek'an dapat menaikan strata atau derajat seseorang dimasyarakat, berarti ada paksaan tersendiri dari masyarkat untuk menggelar acara becek'an tersebut untuk merayakan khitan dan kawinan anak mereka, tapi ibu tumini mengungkapkan bahwa tidak ada kewajiban bagi seseorang untuk menggelar acara tersebut karena beliau meyadari bahwa biaya untuk menggelar acara ini seperti ini cukup besar sebagai warga yang tinggal didesa

tidak wajib mas menggelar acara becek'an untuk khitanan atau nikahan nggak sedikit juga yang tidak menggelar acara ini, karena bayanya sangat besar dari segi penyewaan terop, makanan, belum lagi pesangon untuk dukun apa lagi kalau menyewa wayang, jaranan, atau elekton biayanya

<sup>&</sup>lt;sup>96</sup> Hasil Wawancara Ibu Tumini Selaku warga yang baru saja menggelar acara kondangan ,Di Dusun Suweden, Desa Sumberboto, Kec. Wonotirto, tanggal 20 januari 2020 pukul 20.00

bisa sangat banyak itu mas kira-kira kalau paket lengkap bisa sampai 50 juta tapi kalau yang sederhana seperti saya kemarin 30 juta cukup mas.<sup>97</sup>

Dari kebutuhan dan modal yang sangat banyak tersebut pada kenyataanya tetap sering atau banyak masyarakat yang tetap mengelar acara tersebut, padahal secara kondisi ekonomi warga masyrakat dusun suweden sangatlah kurang tapi tetap sja setiap tahunnya selalu ada yang menggelar acara tersebut, oleh karena itu peneliti mencari tahu lebih dalam dari mana asal atau modal yang didapatkan warga tersebut, danternyata menurut ibu tumini becek'an ini ini seperti prinsip hutanng yaitu gali lubang tutup lubang

hampir semua warga sini tidak takut kalau disuruh menggelar acara becek'an ini mas, meskipun mereka tahu bahwa modal atau hal-hal yang dipersiapkan banyak tapi mereka tatap berupaya melangsungkan acara tersebut, jadi prosesnya gini mas mula-mula jika ingin menggelar acara becek'an tapi tidak ada modal hutang dulu kesaudara nah setelah acara selesai maka hutangnya akan dilunasi karena menggelar acara becek'an pasti mendapatkan keuntungan jikalau rugi maka artinya dia telah gagal menggelar becek'an

Ternyata dalam becek'an warga msyarakat mengenal untung dan rugi dalam menggelarnya, hal ini ada kiat sukses atau cara-cara yang ditempuh agar mendapatkan laba atau keuntungan dalam menggelar acara becek'an, dan ternyata hal itu diakui oleh warga masyarakat bahwa ada cara agar becek'anya dihadiri banyak orang dan mendapatkan keuntungan yang besar

,Di Dusun Suweden, Desa Sumberboto, Kec. Wonotirto, tanggal 20 januari 2020 pukul 20.00

 $<sup>^{97}</sup>$  Hasil Wawancara Ibu Tumini Selaku warga yang baru saja menggelar acara kondangan ,Di Dusun Suweden, Desa Sumberboto, Kec. Wonotirto, tanggal 20 januari 2020 pukul 20.00  $^{98}\,$  Hasil Wawancara Ibu Tumini Selaku warga yang baru saja menggelar acara kondangan

memang mas ada cara agar mendapatkan untuk yang banyak dan melimpah dalam becek'an mas, semisal sering datang keacara becek'an orang lain, memasukan uang diamplop dengan jumlah yang lumayan besar, dan juga penyebaran undangan kemana-mana<sup>99</sup>

Dari pernyataan ibu tumini tersebut kondangan disini seakan akan mengharapkan kan pengembalian yang telah diberikan, mendapatkan uang yang banyak, dan bahkan ada yang menjadikan kesempatan untuk lading penghasilan hal itu terbukti dari usaha- usaha yang dilakukan sebagian warga masyarakat untuk mendapatkan keuntungan yang banyak dalam menggelar acar kondangan.

Padahal niat awal memberikan uang mbecek adalah sumbang-menyumbang atau saling bahu-membahu tolong menolong sesama anggota masyarakat. Jadi bagaimana yang benr apakah uang mbecek sebagai uang sumbangan atau malah ajang mendapatkan penghasilan dadakan. Dari permaslahan tersebut ibu Tumini mengungkapkan bahwa orang-orang yang menganggap mbecek sebagai ladang penghasilan adalah orang yang tidak bisa memaknai hakikat mbecek yang sebenarnya

saya tidak pernah menerapkan cara mendapatkan uang lebih dikondangan seperti sering datang keacara kondangan orang lain, memasukan uang diamplop dengan jumlah yang lumayan besar, dan juga penyebaran undangan kemana-mana, karena menurut saya itu adalah hal yang salah mas, bahkan bisa dibilang orang yang tidak tahu malu mas, ada lo yang terkadang menyebar undangan keorng yang sma sekali tidak dia kenal

<sup>&</sup>lt;sup>99</sup> Hasil Wawancara Ibu Tumini Selaku warga yang baru saja menggelar acara kondangan Di Dusun Suweden, Desa Sumberboto, Kec. Wonotirto, tanggal 20 januari 2020 pukul 20.00

kan itu etis, dan juga ya mas pada nikahan saya dulu waktu muda itu bahkan tidak memakai amplop seperti sekarang, jadi gak perlulah menerapkan cara-cara yang salah tersebut, kalau saya yang penting berpegang dengan teguh pada prinsip ingin membuat bahagia anak saya itu saja mas.<sup>100</sup>

Ternyata hakikat mencari keuntungan, menganggap sumbangan pada kondangan adalah hal yang selama ini salah tapi terus tersebar di telinga masyarakat, tapi istilah kewajiban mengembalikan uang mbecek tetaplah disetujui oleh warga masyarakat tapi pengebalian uang mbecek bukanlah suatu keharusan karena tidak ada sanksi langsung yang diberikan ketika tidak mengembalikan uang tersebut, seperti yang diuraikan ibu tumini berikut ini

kalau dibilang wajib sih ya wajib mas tapi tidak harus karena kalau kita tidak mengembalikanpun tidak ada hukumanya paling cuman di buat rasan-rasan (digunjing) tapi perlakuan seperti itu kan salah, niat awal orang itu memberi ucapan selamat kepada keluarga kita, dan juga menurut saya tidak dosa, karena orang tersebut memberi uang tersebut seharusnya dengan rasa ikhlas. Tapi kembali lagi kepribadi masingmasing mas masa gak malu dulu orang tersebut bela-belin keacara kita cuman untuk memberikan selamat kok istilahnya kita tidak balas budi gitu lo mas<sup>101</sup>

Pernyataan ini sesuai dengan penyataan bapak Trimo yang meyakini bahwa mengembalikan uang mbecek bukanlah suatu keharusan

Hasil Wawancara Ibu Tumini Selaku warga yang baru saja menggelar acara kondangan
 Di Dusun Suweden, Desa Sumberboto, Kec. Wonotirto, tanggal 20 januari 2020 pukul 20.00
 Hasil Wawancara Ibu Tumini Selaku warga yang baru saja menggelar acara kondangan
 Di Dusun Suweden, Desa Sumberboto, Kec. Wonotirto, tanggal 20 januari 2020 pukul 20.00

saya sangat tidak setuju kalau dibilang uang mbecek harus dikebalikan karena dari zaman saya kecil hajatan seperti ini diadakan untuk melestarikan tradisi dan bantu membantu dalam kehidupan bermasyarakat, tapi menurut saya kalau tidak mengembalikan pasti aka nada rasa malu ketik bertemu itu saja sih mas."

Dari keterangan para warga mengenai penyumbangan uang pada becek'an di dusun suweden tersebut peneliti ingin mengetahui lebih jauh lagi bagaimana pendapat para tokoh agama (secara hukum islam ) dan pendapat praktisi hukum (secara hukum perdata).

# 1. pendapat tokoh agama

Untuk mengerti bagaimana hukum penyumbangan uang pada tradsis becek'an peneliti melakukan observasi dan juga wawancara secara langsung kepada bapak Kyai Nurkholis. Bapak Nurkholis adalah kyai yang sudah sangat dikenal di wilayah kecamatan Wonotirto dan juga menjabat sebagai Syuriyah di PBNU Kec. Wonotirto

Bapak Nurkholis menjelaskan bahwa buwuhan ini adalah pemberian.

Dalam hukum muamalah bisa didekatkan pada akad hibah jika unsur yang ada adalah untuk saling membantu. Atas dasar ta'awunlah beliau beranggapan demikian.

Selain mbecek, peneliti juga bertanya dan menjelaskan tentang istilah tumpangan yaitu keharusan tamu undangan untuk menghadiri suatu undangan dan memberikan sesuatu kepada pemilik hajat dikarenakan

<sup>&</sup>lt;sup>102</sup> Hasil Wawancara Bapak Trimo Selaku Sesepuh Dusun Suweden, Desa Sumberboto, Kec. Wonotirto, tanggal 19 januari 2020 pukul 18.00

sebelumnya pemilik hajat juga telah melakukan hal yang sama kepadanya. Jadi pada istilah tumpangan ini biasanya antar warga sudah saling menyumbang atau salah satu warga telah menyumbang kepada warga lain sehingga warga tersebut secara adat masyarakat Dusun Suweden harus bersedia melakukan hal yang sama kepada warga yang datang menyumbang ditempatnya. Jika salah satu melanggar maka akan dapat konsekuensi yang harus diterima. Biasanya warga lain atau yang ditumpangi menggunjingnya.

Tumpangan ini yang lebih diyakini masyarakat sama seperi kewajiban mengembalikan. Meskipun sebagian besar masyarakat desa beranggapan demikian menurut Bapak Nurkholis terkait hukum islam dalam tumpangan diyakini selayaknya ada kewajiban untuk mengembalikan, tetap saja hukum asal dari transaksinya adalah pemberian atau hibah. Sebagaimana pengertian hibah yaitu suatu akad pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa mengharap balasan untuk menunjukkan rasa saling tolong menolong dan tanda hormat. Keharusan mengembalikan atau adanya pengharapan kembalinya apa yang telah diberikan dalam nyumbang khususnya dalam tumpangan ini merupakan bentuk penyimpangan yang terjadi dalam praktik nyumbang dimasyarakat Dusun Suweden. Suatu pemberian yang seharusnya tidak boleh mengharapkan kembali.

Pemberian dalam praktik nyumbang memiliki misi sebagai tanda saling menghargai atau mengasihi. Adapun kebiasaan masyarakat sekarang menggunakan sanksi sosial seperti diguncing sebagai alat untuk memaksa orang lain menyumbang adalah hal yang salah besar. Islam tidak menyukai sesuatu yang dipaksakan. Kalau seperti itu masyarakat merasa dipaksa untuk memenuhi tumpangan tersebut. Adapun adanya pencatatan yang dilakukan pemilik hajat harusnya digunakan sebagai pengingat kebaikan orang lain kepada kita, bukan sebagai pengingat beban hutang. Sehingga harusnya apa yang dibawa, seperti besarnya nominal uang, tidak selayaknya ditulis." <sup>103</sup>

Adapun dasar hukum yang digunakan bapak Nurkholis untuk memandang praktik nyumbang khususnya tumpangan yang ada di Dusun Suweden dimana praktik tersebut diyakini memiliki implikasi beban untuk mengembalikan, beliau bersandar pada surat al-Maidah ayat 2 yang menerangkan tentang dasar tolong menolong. Adapun lebih jelasnya bunyi Q.S al-Ma'idah: 2, sebagai berikut,

يَّا يُهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَآبِرَ اللهِ وَلَا الشَّهْرِ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَابِدَ وَلَا أَفَلَابِدَ وَلَا أَمِيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَعُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَبِّمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْمُعَلِّمُ مَن اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu

<sup>&</sup>lt;sup>103</sup> Hasil Wawancara Bapak Nurkholis Selaku Kyai di Kec. Wonotirto, tanggal 21 januari 2020 pukul 21.00

kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.." 104

Melalui ayat di atas beliau menerangkan bahwa ayat ini sudah jelas, menerangkan bahwa dalam suatu pemberian seperti nyumbang entah itu dalam bentuk istilah apa saja harus diniatkan tulus ikhlas untuk saling meringankan beban

Dari pemaparan Bapak Nurkholis di atas dapat disimpulkan bahwa kebiasaan masyarakat menyumbang dengan membawa sesuatu ketika adanya pelaksanaan hajatan merupakan bentuk Hibah. Pak Nurkholis juga menjelaskan kenapa penyumbangan pada becek'an lebih spesifik ke hibah tidak ke hadiah maupun sedekah

Penyumbangan pada becek'an ini lebih tepat untuk diarahkan ke hibah karena hibah itu mubah, boleh dilakukan boleh tidak, karena tidak ada keharusan untuk datang ke becek'an menurut saya hibah adalah yang paling tepat sedangkan untuk sedekah dan hadiah lebih mengarah ke sunah."

### 2. Pandangan praktisi hukum

Untuk mengetahui bagaimana pandangan dari penyumbangan uang pada becek'an dari segi hukum terutama hukum perdata maka peneliti

<sup>105</sup> Hasil Wawancara Bapak Nurkholis Selaku Kyai di Kec. Wonotirto, tanggal 21 januari 2020 pukul 21.00

-

<sup>&</sup>lt;sup>104</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syamiil Al-Qur'an, 2005) hlm 156

melakukan wawancara kepada dua narasumber yang pertama adalah pak Suyudi, Beliau adalah hakim senior di Pengadilan Agama Blitar hal itu yang membuat peneliti yakin bahwa beliau sangat berpengalaman dibidang hukum perdata.

Yang kedua adalah Bapak Billy, beliau adalah pengacara yang sudah malang melintang di wilayah malang dan di wilya karisidenan, kantor utama beliau terletak di tulungagung.

Dari kedua narasumber tersebut peneliti ingin tahu tentang praktik penyumbangan uang pada becek'an di tinjau dari segi hukum (perdata). Menurut bapak Billy penyumbangan uang memang sudah tidak asing terjadi diberbagai daerah dan menurut beliau ini bukanlah suatu yang dipermasalahkan dari segi hukum karena pada dasarnya sedari dulu adat istiadat ini sudah ada dan sudah hukum khusus yang mengatur tradisi masyarkat ini, yaitu adalah hukum adat, bapak Billy menguraikan bahwa hukum adat sudah cukup mampu untuk mengontrol perilaku atau kebiasaan masyarakat terutama dari segi adat istiadat karena meskipun tidak tertulis hukum adat dapat mendoktrin maysyarakat agar berperilaku sabagaimana yang berlaku

mbecek ini adalah warisan budaya yang sudah ada dari nenek moyang dahulu dimana setiap perbutaan, niat, cara,dan manfaat kondangan tersebut sudah diatur oleh hukum adat sedari dulu meskipun tidak ditulis secara langsung 106

Dari pernyataan tersebut bisa diartikan bahwa penyumbangan pada acara becek'an telah diatur sejak dari dulu oleh hukum adat, Bapak Billy berpendapat bahwa kontruksi hukumnya juga sudah dibentuk oleh hukum adat.

penyumbangan ini sudah dibentuk oleh hukum adat dimana niat dan tujuannya sudah ditentukan, menurut saya hukum awal dari penyumbangan pada becek'an adalah rasa solidritas dan gotong royong di dalam masyarakat yang tujuanya saling membantu satu sama lain. <sup>107</sup>

Pernyataan dari Bapak Billy ini sangat sesuai dengan asal mula adanya mbecek seperti yang dijelaskan bapak Trimo selaku sesepuh di Dusun Suweden bahwa dahulu sumbangan pada becek'an untuk saling membantu sesame anggota masyarakat. Tapi peneliti meninjau lebih jauh lagi karena ini semua didasari dari segi history atau sejarah, tapi seiring berkembangnya waktu apakah tidak hukum positif yang sesuai peristiwa penyumbangan yang sangat banyak dilakukan di masyarakat ini. Dan ternyata Bapak Billy berpendapat bahwa hukum dari penyumbangan uang mbecek adalah hibah

menurut saya hukum yang tepat untuk peristiwa penyumbangan pada becek'an ini adalah hibah, karena menurut hukum hibah sama halnya

107 Hasil Wawancara Bapak Billy Selaku Pengacara di Tulungagung, tanggal 21 januari 2020 pukul 15.00

-

 $<sup>^{106}\,\</sup>mathrm{Hasil}$ Wawancara Bapak Billy Selaku Pengacara di Tulungagung, tanggal 21 januari 2020 pukul 15.00

pemberian dan hibah harus didasari rasa rela tanpa mengharap imbalan, ini sangat sesuai dengan becek'an karena di mbecek uang yang sudah diberikan tidak boleh ada rasa berharap untuk dikemblikan dikemudian hari"108

Hukum penyumbangan pada becek'an adalah hibah juga diperkuat oleh pendapat bapak suyudi

hukum yang sesuai dari peristiwa penyumbangan pada acara becek'an ini adalah hibah dan juga ada pasal yang mengatur pemberian ini yaitu pasal 1666 Kuh Perdata tentang hibah 109

Tapi menurut pasal 1682 KUHPerdata hibah harus dilakukan dengan akta notaris sedangkan kondangan hanyalah sebuah pemberian yang dimana uangnya tidak secara langsung diberikan tapi diletakn di tempat yang disediakan, dan disini bapak billy mengungkapkan itu hanyalah istilah normative

secara formal penyumbangan pada acara becek'an adalah hibah tapi secara yuridis memang belum bisa dikatan hibah karena tidak ada bukti tertulis, tapi dari unsur pemberianya itu saja sudah bisa dikatan bahwa itu hibah, karena itu adalah pemberian yang tidak boleh berharap pengembalian." <sup>110</sup>

2020pukul $15.00\,$   $^{109}$  Hasil Wawancara Bapak Suyudi Selaku Hakim Pengadilan Agama Blitar, tanggal $12\,$ Agustus 2019 pukul 13.00

<sup>108</sup> Hasil Wawancara Bapak Billy Selaku Pengacara di Tulungagung, tanggal 21 januari

<sup>110</sup> Hasil Wawancara Bapak Billy Selaku Pengacara di Tulungagung, tanggal 21 januari 2020 pukul 15.00

Jadi menurut pernyataan diatas penyumbangan pada acara mbecek secara hukum perdata bisa dikatan hibah karena pemberian tersebut harus dilakukan secara cuma-cuma tanpa mengharap pengembalian.

### **B.** Temuan Penelitian

- 1. Acara becek'an pada dasarnya adalah acara yang diadakan untuk membangun rasa solidaritas , gotong royang dan tolong menolong sesama warga masyarakat, yang pada dasarnya konsepnya hampir sama dengan genduri atau slametan, jadi pada zaman dahulu kondangan diadakan hanya pada sekala yang sangat kecil dan sangat sederhana, tapi seiring berkembangnya zaman dan tehnologi kondangan menjadi sangat megah dan memiliki biaya yang banyak untuk menyelenggarakanya
- 2. Mengadakan acara becek'an bagi warga Dusun Suweden merupakan hal yang sangat mewah, mereka harus menyiapkan biaya yang sangat banyak untuk berbagai keperluan mulai dari makanan, tenda, belum lagi kalau menyewa acara pertujukan seperti wayang, jaranan, elekton itu bisa sampai 50 juta. Tapi itu bukan permasalahan karena warga masyarakat dusun suweden menganggap bahwa kondangan dapat mendapatkan keuntungan bahkan ada yang menganggap itu sebuah kesempatan untuk mendapatkan uang lebih atau di masyarakat di kenal dengan nama "manjing".
- 3. Dalam masyarakat dusun suweden terdapat istilah ketumpangan atau bahasa lainya seorang yang menerima uang sumbangan dari kondangan memiliki kewajiban untuk mengembalikan, tapi kewajiban tersebut bukanlah suatu

keharusan karena niat awal kondangan jika ditinjau dari segi sejarah masyarkat maka uang penyumbangan hanyalah ucapan selamat karena telah berhasil mengkhitankan atau menikahkan anknya, dan tujuan utama dari mbecek adalah gotong royong dan tolong menolong. Kalaupun mengembalikan uang kondangan tersebut karena timbulnya perasaan balas budi,dan juga rasa malu jika tidak menghadiri balik acara becek'an orang lain